



**PEMERINTAH KOTA BATU  
BAPENDA KOTA BATU**

	Nomor SOP	180/ 49 /KEP/422.203/2024
	Tanggal Pembuatan	4 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	7 Oktober 2024
	Disahkan Oleh	<p><b>PEMERINTAH KOTA BATU</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU <b>MOHAMMAD NUR ADHIM, AP</b> Pemula Utama Muda N.P. 19740531 199311 1 001</p>
	Nama SOP	<b>PELAKSANAAN KLARIFIKASI LAPORAN OMZET</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li><li>Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pajak Daerah</li><li>Peraturan Wali Kota Batu Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu</li><li>Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami Klarifikasi Pajak.</li><li>Memahami mekanisme pelaporan pajak.</li><li>Memahami data transaksi usaha yang menjadi dasar perhitungan pajak daerah.</li><li>Menguasai Komputer.</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penerimaan Pajak dan Pencatatan Realisasi Pajak Daerah</li><li>SOP Penerbitan SKPD</li><li>SOP Persiapan Klarifikasi Laporan Omzet</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Mesin Transaksi</li><li>Komputer</li><li>Printer</li><li>Alat tulis kantor</li><li>Akses internet</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Wajib Pajak akan dijadwalkan ulang apabila tidak membawa data yang diminta seperti pada Surat Undangan atau yang menghadiri adalah perwakilan atau pihak yang tidak dapat memberikan keterangan.	Berita Acara Klarifikasi Pajak Daerah dan Nota Dinas	

**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU**

No. 180/ 49 /KEP/422.203/2024

4 Oktober 2024

Halaman:

1

**SOP - PELAKSANAAN KLARIFIKASI LAPORAN OMZET**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		
		Wajib Pajak	Petugas sesuai Surat Perintah Tugas	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Wajib Pajak menghadiri kegiatan klarifikasi dan membawa data laporan omzet sesuai dengan surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan	Mulai			Surat Undangan	5 menit	Wajib Pajak Hadir
2	Petugas meminta wajib pajak menunjukkan data, meminta keterangan dan klarifikasi terkait data omzet transaksi usaha wajib pajak dengan membandingkan data analisa sederhana dari petugas.			tidak	ATK, Akses ke Sipenda, Alat Rekam Transaksi, PC, Laptop, LCD Projector	120 menit	Data transaksi usaha wajib pajak
3	Petugas mencatat keterangan dan data omzet transaksi usaha yang disampaikan Wajib Pajak dalam Berita Acara Klarifikasi				ATK, PC, Laptop, LCD Projector	10 menit	Berita Acara Klarifikasi Omzet
4	Petugas membacakan hasil kegiatan yang tertuang di Berita Acara Klarifikasi dan memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk membaca dan merevisi jika ada kesalahan penulisan keterangan dalam Berita Acara Klarifikasi.			tidak	ATK, PC, Laptop, LCD Projector	2 menit	Berita Acara Klarifikasi Omzet